



**SINERGITAS PEMERINTAH KAB/KOTA – PROVINSI  
DALAM PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN  
MINIMAL BIDANG KESEHATAN**

**OLEH :  
I Gusti Bagus Putra Pertama**

**DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGASEM  
2019**

# Dasar Hukum

1. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1. Ayat 17 tentang SPM
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
4. Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

# **UU No. 23 Tahun 2014**

## **Tentang Pemerintahan Daerah**

### **Pasal 1. Ayat 17 berbunyi :**

- **Standar Pelayanan Minimal** adalah **Ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.**

# Yang Bersifat Wajib dan Terkait dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan
2. **Kesehatan**
3. PUPR
4. Perumahan rakyat dan kawasan Pemukiman
5. Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
6. Sosial



# **SPM Bidang Kesehatan (PMK No. 4 Tahun 2019)**

**Pada Peraturan menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2019 disebutkan bahwa SPM Kesehatan terdiri atas SPM Kesehatan Daerah Provinsi dan SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota.**

- I. Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Provinsi terdiri atas :**
  - 1. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan**
  - 2. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.**

## II. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis dan
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

yang bersifat peningkatan / promotif dan pencegahan / preventif

- Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan dilaksanakan di **Fasyankes** milik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta oleh **tenaga kesehatan** sesuai dengan kompetensi dan kewenangan
- Selain itu, untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilaksanakan oleh **kader kesehatan** terlatih **diluar fasyankes** dibawah pengawasan tenaga kesehatan



- Pemerintah daerah wajib memenuhi **mutu pelayanan** setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan
- **Standar teknis** mutu pelayanan setiap jenis pelayanan SPM bidang kesehatan terdiri atas :
  1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa
  2. Standar jumlah dan kualitas personil / SDM
  3. Petunjuk teknis pemenuhan standar

- **Capaian kinerja** pemerintah daerah untuk memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100%
- Perhitungan pembiayaan pelayanan dasar SPM bidang kesehatan memperhatikan berbagai sumber pembiayaan agar tidak terjadi **duplikasi anggaran**
- Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota melakukan **monev, binwas** secara berjenjang sesuai kewenangan masing-masing.

# **Sinergitas Kabupaten/Kota- Provinsi dalam Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan**

- **Sinergitas pemerintah Kabupaten/Kota dengan Provinsi dalam pelayanan SPM diimplementasikan dalam pembagian peran sesuai dengan tupoksi dan kewenangan masing – masing dalam pelaksanaan SPM baik ditingkat kabupaten maupun di Tingkat Provinsi**

# Peran Provinsi

- Penyiapan peraturan daerah untuk melaksanakan SPM di wilayah Provinsi Bali
- Memenuhi anggaran yang dibutuhkan, khususnya bagi kabupaten / kota yang anggarana APBD nya terbatas
- Melaksanakan SPM yang menjadi tanggung jawab dan membantu pencapaian SPM di kab/kota
- Memenuhi kebutuhan SDM dan meningkatkan kapasitas SDM provinsi
- Membantu distribusi SDM kab/kota (khususnya tenaga kesehatan )
- Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di provinsi dan sistem rujukan dari kab/kota
- Melakukan monev dan binwas di Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Koordinasi & bimbingan

# Peran Pemerintah Kabupaten/Kota

- **Penyiapan peraturan daerah untuk melaksanakan SPM di wilayah kabupaten/kota**
- **Memenuhi anggaran yang dibutuhkan**
- **Melaksanakan SPM yang menjadi tanggung jawab Kabupaten /Kota**
- **Memenuhi kebutuhan dan distribusi SDM di Kabupten / Kota**
- **Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**
- **Melaksanakan pendekatan keluarga dan integrasi kegiatan**
- **Melakukan monev dan binwas di wilayah Kabupaten/Kota**
- **Koordinasi lintas sektor**



# TERIMA KASIH

OM SANTIH-SANTIH-SANTIH OM

